



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/ 1367 / 2012**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/1367/2012,tanggal 1 Oktober 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB Diva Lestari  
" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.  
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bodeh Nomor : 421.1/622/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Rekomendasi Pendirian KB Diva Lestari  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB Diva Lestari

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

<b>PERTAMA</b>	: Nama Lembaga Pimpinan/Penanggung Edukatif Pemilik/Penyelenggara/Yayasan Bentuk Jenis Pendidikan Alamat Desa / Kelurahan Kecamatan	: KB Diva Lestari. Jawab : Kepala Desa Pasir : Basori : KB : Jl.Raya Ds.Pasir Rt.06 Rw.02 : Pasir : Bodeh
----------------	--	---

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 s.d 1 Oktober 2017
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 1 Oktober 2012.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PAUDNI Depdikbud
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Bodeh
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Bodeh
7. Arsip